



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : TRUONG DUC DUY  
Tempat Lahir : Tien Giang -Vietnam  
Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun / 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Vietnam  
Tempat Tinggal : Phuong 6 – Baria Vung Tau - Vietnam.  
A g a m a : Budha  
Pekerjaan : Nakhoda KM. BV 97397 TS  
Pendidikan : 4 Tahun (setingkat SD)

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh penterjemah sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 31/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 29 September 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran, tanggal 29 September 2016, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **Truong Duc Duy** , Nomor B-575/N.10.13./Euh.2/09/2016, tanggal 29 September 2016 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-70/RNI/08/2016, atas nama Terdakwa **TRUONG DUC DUY**, tanggal 29 Nopember 2016, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRUONG DUC DUY selaku nahkoda KM BV 97397 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **“Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** melanggar pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang – Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” sebagaimana Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Kapal KM BV 97397 TS yang telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor 54/Pen Pid Sus Prk/ 2016/PN Ran. Tanggal 11 Agustus 2016.
  - b. 1 (satu) Unit alat bantu Pair Trawl.
  - c. 1 (satu) Unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-31.
  - d. 1 (satu) Unit alat Komunikasi VHF Super Star 2400.
  - e. 1 (satu) Unit Kompas basah Express A.120.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-070/RANAI/08/2016, tanggal 26 Agustus 2016, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **TRUONG DUC DUY** Nahkoda KM BV 97397 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan QUAN Nahkoda KM BV 79379 TS (**DPO**) pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 10.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05°09'527"LU - 106°22'734"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **TRUONG DUC DUY** melakukan penangkapan ikan bersama dengan QUAN selaku nahkoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pair trawl dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapa diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relatif sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa QUAN nakhoda KM BV 79379 TS selaku kapal utama yang mengangkut ikan tangkapan bersama terdakwa berhasil melarikan diri dari kapal pengawas bersama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Frangky Kumesan dan saksi Pijar wijayanto diatas kapal,terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 97379 TS dibawa / di ADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **TRUONG DUC DUY** Nahkoda KM BV 97397 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Vietnam bersama-sama dengan QUAN Nahkoda KM BV 79379 TS (**DPO**) pada hari Jumat Tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 10.05 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut China Selatan pada posisi 05°09'527"LU - 106°22'734"BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya suatu tempat tertentu di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa TRUONG DUC DUY melakukan penangkapan ikan bersama dengan QUAN selaku nakhoda kapal utama dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pair trawl dengan cara kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapa diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl, kemudian kapal bergerak bersama dengan kecepatan relati sama, pada saat dioperasikan bersama kapal pasangan jaring trawl membentuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dan dilengkapi dengan pemberat besi sehingga mengaduk dasar perairan dan semua biota yang dilewati termasuk ikan kecil, kerang-kerangan, terumbu karang lunak, dan lumpur masuk ke dalam kantong tersebut. Setelah 6 jam jaring trawl diangkat ke atas kapal utama.

- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.
- Bahwa QUAN nakhoda KM BV 79379 TS selaku kapal utama yang mengangkut ikan tangkapan bersama terdakwa berhasil melarikan diri dari kapal pengawas bersama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh saksi Frangky Kumesan dan saksi Pijar wijayanto diatas kapal,terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pair Trawl.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM BV 97379 TS dibawa / di ADHOC ke Penyidik PNS PSDKP Natuna.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : DANG THAHN CONG: yang mana keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi mengatakan bahwa dirinya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan ditangkapnya KM BV 97397 TS yang dinakhodai oleh TRUONG DUC DUY oleh petugas patroli Indonesia.
- Saksi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan TRUONG DUC DUY, Ia hanya teman kerja mencari ikan di kapal yang sama KM BV 97397 TS.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bersedia disumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Saksi lahir di Long An, anak ketujuh dari delapan bersaudara. Ayah bernama Dang Van Dau dan Pham Thi Cang, pendidikan kelas 4 (setingkat SD). Belum menikah. Agama Budha. Sekarang bekerja sebagai nelayan di KM. BV 97397 TS.
- Kapal yang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BV 97397 TS yang ditangkap kapal patroli Indonesia dan tugas Saksi adalah juru masak KM. BV 97397 TS.
- Awak kapal KM. BV 97397 TS berjumlah 2 (dua) orang termasuk nahkoda semua berkewarganegaraan Vietnam. semua awak kapal tidak punya paspor maupun seaman book.
- Tempat tinggal Truong Duc Duy di Baria Vung Tau – Vietnam, akan tetapi tidak tahu persis dimana rumah tempat tinggalnya.
- Saksi menjadi nelayan baru 1 (satu) trip ikut kapal KM. BV 97397 TS dan kapalnya ditangkap oleh kapal patroli Indonesia.
- Yang bertanggung jawab terhadap KM. BV 97397 TS adalah nahkodanya **Truong Duc Duy**, dimana **Truong Duc Duy** yang memberikan perintah semua kegiatan diatas kapal ada saat penangkapan ikan maupun tidak sedang melakukan penangkapan ikan.
- Kapal KM. BV 97397 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl terbuat dari kayu, GT tidak tahu, Mesin yang digunakan tidak tahu, dan kapal berkebangsan Vietnam.
- Alat tangkap ikan yang digunakan KM. BV 97397 TS adalah pair trawl.
- Cara kerja KM. BV 97397 TS saat melakukan operasi penangkaapan ikan adalah kapal utama KM. BV 79379 TS mula-mula menurunkan alat tangkap kelaut, sebelum semua alat tangkap turun kelaut kapal tempat saya melempar tali penarik ke kapal utama (KM. BV 79379 TS), kemudian ABK kapal utama menyambung tali ris jaring pair trawl dengan tali penarik yang saya lempar. Kemudian alat tangkap diturunkan semuanya dan mulai ditarik oleh kapal KM. BV 97397 TS bersama-sama dengan kapal utama KMM. BV 79379 TS dengan jarak antar kapal diatur sedemikian rupa sekira 200 (dua ratus) meter sehingga membentuk sudut dengan tujuan untuk membuka mulut jaring pair trawl dengan kecepatan rendah. Setelah kurang lebih 6 (enam) jam jaring ditarik maka kapal akan berputar balik arah sambil menggulung tali penarik. setelah tali penarik tergulung dan jaring siap diangkat maka kapal utama akan melepas tali penarik dari tali ris. Dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bagian jaring berada di kapal KM. BV 79379 TS yang dinahkodai Quan. Selanjutnya alat tangkap tersebut dinaikkan dengan menggunakan hauler keatas kapal KM. BV 79379 TS beserta ikan hasil tangkapannya yang berada di bagian kantong jaring dengan bantuan bong atau/tiang.

- Kapal utama KM. BV 79379 TS harus menarik jaring trawl secara bersama-sama dengan kapal saya KM. BV 97397 TS dan tidak bisa melakukan operasi penangkapan ikan kalau tidak ada kapal saksi (KM. BV 97397 TS).
- Tidak tahu pasti spesifikasi alat tangkap yang digunakan. namun dibagian ujungnya dibuat seperti kantong dengan ukuran mata jaring yang kecil. Pada jaring bagian bawah diberi pemberat berupa rantai supaya bisa sampai ke dasar perairan dan jaring bagian atas diberi pelampung untuk membuka mulut jaring. untuk ukuran alat tangkapnya saya tidak tahu.
- KM. BV 97397 TS ditangkap Tanggal 10 Juni 2016 pagi hari sekira pukul 10.05 WIB.
- Pada saat ditangkap, kapal KM. BV 97397 TS sedang berusaha lari dari kejaran petugas setelah mengangkat jaring baru selesai operasi menangkap ikan..
- Tidak tahu posisi koordinat terakhir menangkap ikan sebelum ditangkap petugas, tetapi lokasinya tidak jauh dari lokasi tertangkap (05° 09'527" LU – 106° 22'734" BT) karena baru selesai menaik jaring mencoba melarikan diri dari kejaran petugas patroli Indonesia tapi tetap tertangkap. Yang pasti menurut tekong operasi penangkapan ikan terakhir masuk kedalam wilayah perairan Indonesia.
- Ketika KM. BV 97397 TS nahkoda Truong Duc Duy sedang mengemudikan kapal dan menaikkan kecepatan kapal KM. BV 97397 TS bermaksud melarikan diri dari kejaran kapal patroli Indonesia.
- Tidak tahu koordinat berapa saat di tangkap kapal patroli Indonesia, tapi yang pasti masuk Perairan Indonesia.
- Cerita KM. BV 97397 TS mulai berangkat sampai tertangkap. Kapal tempat saksi bekerja KM. BV 97397 TS dinahkodai Daubergerak bersama dengan kapal pasangan (utama) KM. BV 79379 TS dari pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau Vietnam sekira 20 (dua puluh hari) sampai kapal tertangkap. Membawa jaring pair trawl lebih dari 1 (satu) unit, bahan perbekalan seperti solar, es batu, bahan makanan. Kedua kapal (KM. BV 97397 TS dan kapal pasangan) bergerak selalu bersama menangkap ikan di laut sampai kappel kami ditangkap kapal Patroli Indonesia bernomor lambung 6003. Kapal di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sudah 3 (tiga) hari. Saat pertengahan jalan nahkoda KM. BV 97397 TS yaitu Dau sakit maka Truong Duc Duy yang saat itu adalah KKM. BV 79379 TS diangkat Quen selaku nahkoda kapal utama (KM. BV 97397 TS) menjadi nahkoda KM. BV 97397 TS. Truoang Duc Duy telah membawa kapal selama 9 (sembilan) hari hingga tertangkap oleh kapal Patroli Indonesia.

- Kapal pasangan KM. BV 97397 TS, (KM. BV 79379 TS) dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan lat tangkap pair trawl berhasil melarikan diri pada saat akan dilakukan penangkapan oleh kapal patroli Indonesia. Sehingga hanya KM. BV 97397 TS saja yang berhasil ditangkap.
- KM. BV 97397 TS dan kapal pasangan disuruh pemilik kapal yang biasa dipanggil Lee berangkat untuk mencari ikan sebanyak-banyaknya.
- Pemilik kapal orang Vietnam biasa dipanggil Lee, berkewarganegaraan Vietnam dan mempunyai sepasang kapal pair trawl.
- Penggajian bagi hasil, sebagai ABK biasanya mendapat gaji 8 – 10 juta Dong/trip.
- Ketika KM. BV 97397 TS ditangkap tidak terdapat karena alat tangkap berada diatas palkah atau dihaluan kapal utama KM. BV 79379 TS. begitu juga ikan hasil tangkapan disimpan dikapal utama (KM. BV 79379 TS) yang mmerupakan tangkapan bersama-sama.
- Di kapal KM. BV 97397 TS ada lebih dari 1 (satu) unit jaring trawl, semuanya masih bisa berfungsi.
- Ikan akan dibongkar di pelabuhan Phuoc Tihn Vung Tau, Vietnam ditempat pemilik kapal menggunakan kapal pengangkut.
- Diatas kapal KM. BV 97397 TS ada alat komunikasi berupa radio yang digunakan untuk komunikasi alat lainnya saya tidak tahu. kompas juga ada.
- Jenis ikan hasil tangkapan adalah jenis ikan merah, cumi-cumi dan kurisi.
- Tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan.
- Semua keterangan yang diberikan adalah benar tanpa adanya paksaan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : FRANKY FIAN KUMESAN : yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM. BV 97397 TS yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Perikanan di Perairan ZEEI-Laut Natuna
- Saksi lahir di Tombatu 04 Februari 1982, lulus SLTA tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun 2003, sudah berkeluarga dan memiliki satu 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki. Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sudah 2 (dua) tahun. 2016 (sekarang) sebagai mualim II KP. ORCA 03.
- Dasar pelaksanaan KP. ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan perintah Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor: PG. 7916/PSDKP.3/TU.420/VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
- Kapal yang ditangkap KP.ORCA 03 bernama KM. BV 97397 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu.
- Pada hari Jum'at tanggal 10 Juni tahun 2016, KP. ORCA 03 sedang melakukan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar perairan wilayah ZEEI Laut Cina Selatan, sekira jam 07.45 WIB, KP. ORCA 03 dengan menggunakan radar mendeteksi 16 (enam belas) titik kapal yang akan menjadi target operasi. Enam belas titik tersebut tampak diradar bergerak berpasang-pasangan (sejajar), jadi terdapat 8 (delapan) pasang titik. Selanjutnya KP. ORCA 03 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 08.45 WIB sampai pukul 10.05 WIB hanya berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama **KM. BV 92789 TS** dinahkodai **Quan** di posisi 05°11'923" LU – 106°21'640" BT, **KM. BV 92788 TS** dinahkodai **Tran Van Pho** di posisi 05°12'425"LU – 106°21'670"BT, **KM. BV 92972 TS** dinahkodai **Dihn Van Thuong** di posisi 05°12'657"LU – 106°22'492"BT, **KM. BV 9397 TS** dinahkodai **Tran Quang Trung** di posisi 05°12'814"LU – 106°21'443"BT, **KM. BV 0259 TS** dinahkodai **Chau Minh Ca** di posisi 05°11'202"LU – 106°21'653"BT, **KM. BV 4663 TS** dinahkodai **Le Quang Chung** di posisi 05°12'748"LU – 106°21'697"BT, **KM. BV 97397 TS** dinahkodai **Truong Duc Duy** di posisi 05°09'527"LU – 106°22'734"BT. setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ketujuh kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan. selanjutnya kapal berbendera asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna.

- Kapal KM. BV 97397 TS tidak mengibarkan/memasang bendera apapun.
- Posisi nahkoda KM. BV 97397 TS dan ABK pada saat ditangkap KP.ORCA 03 sedang di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas dan sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan.
- Hasil pemeriksaan KM. BV 97397 TS yaitu nahkoda bernama **TRUONG DUC DUY**, ABK dan nahkoda berjumlah 2 (dua) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbook, 1 (satu) unit alat bantu penangkap ikan berupa hauler dan tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai. Tidak diketemukan dokumen/ijin perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- Pelanggaran yang dilakukan KM. BV 97397 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari pemerintah Indonesia serta menggunakan alat tangkap berupa *pair trawl* yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Saat dilakukan pemeriksaan di KM. BV 97397 TS memang tidak mendapati jaring trawl, namun saya mendapati satu tali penarik yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai yang tergulung pada hauler. Selanjutnya dapat saya jelaskan walaupun di kapal KM. BV 97397 TS tidak diketemukan jaring namun dengan adanya hauler, tali penarik dan es dapat dipastikan bahwa kapal ini adalah kapal penangkap ikan menggunakan pair trawl dimana KM. BV 97397 TS adalah kapal pendukung/kapal pasangan dari kapal utama dalam mengoperasikan pair trawl. selain itu, saat terdeteksi awal diradar, kapal berpasang-pasangan. hal ini juga diperkuat dari pengakuan nahkoda bahwa KM. BV 97397 TS adalah kapal yang bekerja berpasangan dengan kapal utama dalam mengopersikan jaring trawl, dimana jaringnya berada di kapal utama. Sayangnya kapal utama tidak berhasil ditangkap. jadi cara kerja kapal KM. BV 97397 TS yaitu 1 (satu) jaring trawl ditarik oleh 2 (dua) kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM. BV 97397 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pait

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trawl. Biasanya komposisi awak kapal jumlahnya tidak sama antara kapal utama dengan kapal pendukung. Jumlah awak kapal yang memiliki komposisi lebih banyak sebagai kapal utama dimana posisi pengangkatan jaring/hauling berada di kapal utama yang membutuhkan tenaga awak kapal lebih banyak.

- Diatas kapal ia tidak dijumpai jaring, namun terdapat alat bantu penangkap ikan berupa 1 (satu) unit tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai pemberat.
- Diatas kapal KM. BV 97397 TS tidak ditemukan ikan, menurut nahkoda ikan berada di kapal utama yang berhasil kabur saat dikejar petugas patroli.
- Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan.
- Semua keterangan yang saksi sampaikan adalah benar dan saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-3 : PIJAR WIJAYANTO, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dimintai keterangan dalam perkara tertangkapnya KM BV 97397 TS yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan di perairan ZEEI - Laut Natuna.
- Saksi lahir di Bandung 26 Mei 1981. Lulus SLTA tahun 1999 dan melanjutkan pendidikan di sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus tahun 200, sudah berkeluarga dan memiliki satu anak perempuan dan satu anak laki – laki Riwayat pekerjaan menjadi PNS di Direktorat Kapal Pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sudah 9 (sembilan) tahun. 2016 (sekarang) sebagai KKM KP ORCA 03.
- Dasar pelaksanaan KP.ORCA 03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat Perintah Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: SP. 7915/PSDKP.3/TU.420.VI/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor. PG.7916/PSDKP.3/TU.420.VI/2016 tanggal 3 Juni 2016.
- Kapal yang di tangkap KP ORCA 03 bernama KM BV 97397 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan terbuat dari kayu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 KP ORCA 03 sedang melaksanakan operasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitr wilayah perairan ZEEI Laut China selatan. Sekira jam 07.45 Wib, KP. ORCA 03 dengan menggunakan radar mendeteksi 16 (enam belas) titik kapal yang akan menjadi target operasi. Enam belas titik tersebut tampak dirada bergerak berpasang-pasangan (sejajar), jadi terdapat 8 (delapan) pasang titik. Selanjutnya KP. Orca 03 melakukan pengejaran secara acak, sekira pukul 08.45 WIB sampai pukul 10.05 WIB hanya berhasil menghentikan 7 (tujuh) kapal yang semuanya berkebangsaan Vietnam bernama **KM. BV 92789 TS** dinahkodai **Quan** di posisi 05°11'923" LU – 106°21'640"BT, **KM. BV 92788 TS** dinahkodai **Tran Van Pho** di posisi 05°12'425" LU – 106°21'670"BT, **KM. BV 92972 TS** dinahkodai **Dihn Van Thuong** di posisi 05°12'657"LU – 106°22'492"BT, **KM. BV 9397 TS** dinahkodai **Tran Quang Trung** di posisi 05°12'814"LU – 106°21'443"BT, **KM. BV 0259 TS** dinahkodai **Chau Minh Ca** di posisi 05°11'202"LU – 106°21'653"BT, **KM. BV 4663 TS** dinahkodai **Le Quang Chung** di posisi 05°12'748"LU – 106°21'697"BT, **KM. BV 97397 TS** dinahkodai **Truong Duc Duy** di posisi 05°09'527"LU – 106°22'734"BT. setelah dilakukan pemeriksaan kapal sesuai prosedur diketahui ketujuh kapal tidak memiliki dokumen dan ijin yang sah dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan. selanjutnya kapal berbendera asing tersebut dikawal ke pelabuhan terdekat yakni dermaga Satker PSDKP Natuna

- Kapal KM BV 97397 TS tidak mengibarkan/memasang bendera apapun.
- Posisi nahkoda KM BV 97397 TS pada saat ditangkap KP. ORCA 03 sedang berada di ruang anjungan kapal mengemudikan kapal berusaha menghindari kejaran petugas sedangkan ABK sedang berkumpul di haluan.
- Hasil pemeriksaan KM. BV 97397 TS yaitu nahkoda bernama **TRUONG DUC DUY**, ABK dan nahkoda berjumlah 2 (dua) orang, semua warga negara Vietnam tanpa dilengkapi paspor dan seamanbook, 1 (satu) unit alat bantu penangkap ikan berupa hauler dan tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai. Tidak diketemukan dokumen/perijinan perikanan dari pemerintah Indonesia (SIUP, SIPI) dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasi penangkapan ikan (SOP) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.
- Pelanggaran yang dilakukan KM. BV 97397 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari pemerintah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia serta menggunakan alat tangkap berupa *pair trawl* yang dilarang sehingga merusak kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

- Saat dilakukan pemeriksaan di KM. BV 97397 TS memang tidak mendapati jaring trawl, namun saya mendapati satu tali penarik yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai yang tergulung pada hauler. Selanjutnya dapat saya jelaskan walaupun di kapal KM. BV 97397 TS tidak diketemukan jaring namun dengan adanya hauler, tali penarik dan es dapat dipastikan bahwa kapal ini adalah kapal penangkap ikan menggunakan pair trawl dimana KM. BV 97397 TS adalah kapal pendukung/kapal pasangan dari kapal utama dalam mengoperasikan pair trawl. selain itu, saat terdeteksi awal diradar, kapal berpasang-pasangan. hal ini juga diperkuat dari pengakuan nahkoda bahwa KM. BV 97397 TS adalah kapal yang bekerja berpasangan dengan kapal utama dalam mengopersikan jaring trawl, dimana jaringnya berada di kapal utama. Sayangnya kapal utama tidak berhasil ditangkap. jadi cara kerja kapal KM. BV 97397 TS yaitu 1 (satu) jaring trawl ditarik oleh 2 (dua) kapal, dengan cara kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa KM. BV 97397 TS adalah kapal perikanan dengan menggunakan alat tangkap Pait Trawl. Biasanya komposisi awak kapal jumlahnya tidak sama antara kapal utama dengan kapal pendukung. Jumlah awak kapal yang memiliki komposisi lebih banyak sebagai kapal utama dimana posisi pengangkatan jaring/hauling berada di kapal utama yang membutuhkan tenaga awak kapal lebih banyak.
- Diatas kapal ia tidak dijumpai jaring, namun terdapat alat bantu penangkap ikan berupa 1 (satu) unit tali penarik jaring yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai pemberat.
- Diatas kapal KM. BV 97397 TS tidak ditemukan ikan, menurut nahkoda ikan berada di kapal utama yang berhasil kabur saat dikejar petugas patroli.
- Tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan.
- Semua keterangan yang saksi sampaikan adalah benar dan saksi tidak merasa ditekan oleh siapapun atau pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi ke-1 : Ahli Perikanan, Muhammad Solikhin, S.St.Pi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pegalaman kerja yang Ahli kuasai.
- Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Curriculum vitae atau daftar riwayat hidup sehingga dirinya dikatakan seorang ahli pada bidang alat tangkap perikanan yaitu Ahli lulus SD pada tahun 1989, lulus SLTP pada tahun 1992, lulus SMA tahun 1995, kemudian melanjutkan studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada jurusan Teknologi Penangkapan Ikan khusus mempelajari alat tangkap, jenis tangkapan dan armada tangkapan.
- Pengalaman kerja Ahli yaitu sebagai PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mulai tahun 2013, sebelumnya Ahli pernah bekerja di laut kapal perikanan (KM. Fukui Maru I) sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun dengan alat tangkap pukat udang. Karya Samudera 10 di Irian Jaya sebagai nahkoda selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya sebagai pengajar di SMK Negeri 1 Bunguran Timur dari tahun 2006 sampai tahun 2012, setelah itu bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dari tahun 2013 sampai sekarang.
- Telah melakukan pemeriksaan kapal ikan KM. BV 97397 TS di dermaga pelabuhan Satker PSDKP Natuna.
- Ahli melakukan pemeriksaan atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor: 870/DKP-SET/241 tanggal 17 Juni 2016, Perihal Penyampaian Nama Saksi Ahli Perikanan berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor: A.PI.8/PPNS-Kan/NTN-Sta.2/PP.520/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 Perihal bantuan keterangan/pendapat Ahli perikanan.
- Berdasarkan pemeriksaan di kapal KM. BV 97397 TS diketahui bahwa terdapat hauler dan tali penarik yang dilengkapi rantai dan rumbai-rumbai yang berfungsi mengarahkan ikan, tali seperti ini biasanya digunakan oleh kapal trawl atau pair trawl. namun karena di KM. BV 97397 TS tidak ditemukan alat tangkap, kemungkinan alat tangkap berada dikapal pasangannya yang tidak berhasil di tangkap oleh petugas. Selain itu dikapal saya juga menemukan es yang berfungsi sebagai pengawet ikan. jadi dapat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan KM. BV 97397 TS merupakan kapal penangkap ikan menggunakan alat tangkap pair trawl dan berperan sebagai kapal pendukung.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada diatas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di kapal KM. BV 97397 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Kapal KM. BV 97397 TS merupakan kapal penangkap ikan jenis *Pair Trawl* berperan sebagai kapal pendukung dari proses bersama-sama dengan kapal utama yang tidak diketahui namanya. Kedua kapal dilengkapi dengan alat komunikasi radio untuk saling berkomunikasi dalam persiapan operasi/ selama operasi/pasca operasi penangkapan ikan. prinsip kerjanya yaitu, KM. BV 97397 TS merupakan pasangan dari kapal utama. Awal kerja *Pair Trawl* yaitu kedua kapal saling merapat, tali penarik jaring pada kedua kapal diikat pada masing-masing sisi ujung sayap jaring trawl. setelah diikatkan kedua kapal merenggang sambil jaring diturunkan. Setelah posisi kedua kapal sesuai dengan yang diinginkan nahkoda, kapal bergerak bersama dengan kecepatan kapal yang relatif sama sehingga kedua kapal sejajar. Pada saat dioperasikan secara bersama-sama dengan kapal utama jaring trawl membentuk kantong. Pada *Head Rope* dilengkapi dengan pelampung dan pada *Ground Rope* dilengkapi dengan pemberat besi atau rantai sehingga jaring tenggelam di dasar perairan dan mengaduk semua sapuan dasar perairan. semua biota yang dilewati masuk kedalam kantong

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk ikan-ikan kecil, terumbu karang lunak dan lumpur pun ikut didalamnya. Setelah kedua jaring ditarik selama waktu yang dibutuhkan dan dirasakan muatan ikan cukup, maka tahap selanjutnya pengangkatan jaring. Awal mula pengangkatan kedua kapal saling berkomunikasi, tali penarik jaring *Trawl* pada kedua kapal digulung sehingga kedua kapal semakin rapat dan jaring mulai terlihat. Jarak kedua kapal semakin dekat dan bagian kantong diangkat keatas kapal utama. Bagian kantong (*code end*) dibuka dan ikan dikeluarkan.

- Kapal KM. BV 97397 TS merupakan kapal penangkap ikan sebagai kapal pendukung/kapal pasang kapal utama dalam mengoperasikan pair trawl. hal ini berdasarkan di kapal KM. BV 97397 TS terdapat hauler untuk membantu menarik tali penarik saat mengoperasikan pair trawl, tali penarik jaring sepanjang 500 (lima ratus) meter yang dilengkapi rumbai-rumbai dan rantai yang berfungsi menggiring ikan, muatan es sebagai pengawet, dan tidak ditemukan alat tangkap apapun diatas kapal, karena biasanya alat tangkap jaring pair trawl berada kapal utama. Sehingga saya bisa menjelaskan bahwa KM. BV 97397 TS adalah kapal penangkap ikan *Pair Trawl* dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat penangkapan Ikan pukat hela (*Trawl*) dan pukat tarik (*Siene Net*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana dalam lampiran disebutkan alat tangkap yang dimaksud termasuk *Pair Trawl*.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 85 menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Pada saat jaring *Trawl* ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan 2-3 knot, jaring yang memiliki pemberat besi atau rantai pengejut pada bagian *Ground Rope*, bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya. Organisme atau biota yang dilewatinya akan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk didalamnya tanpa melalui proses selektif. Seperti ikan-ikan kecil, karaung lunak, dan lumpur atau sampah didasar ikut masuk kedalam kantong sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak. Karena karang-karang lunak pun ikut tersangkut dan hancur terkena bola besi pada *Ground Rope* jaring dan mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan terganggu.

- Benar, bahwa posisi KM. BV 97397 TS pada saat tertangkap di koordinat 0°09'527" LU – 10°22'734" BT adalah termasuk Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ZEEI.
- Tidak ada pendapat lain yang Ahli tambahkan dalam pemeriksaan ini.
- Keterangan yang diberikan dihadapan pemeriksa tersebut benar sesuai dengan ilmu yang diperoleh Ahli dari pendidikan tinggi, pengalaman kerja dan pelatihan yang sudah diikuti oleh Ahli.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Saksi ke-2 : Ahli Pelayaran, Said Lukman S.E, yang mana keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan bersedia bersumpah untuk menguatkan keterangannya.
- Riwayat pekerjaan Ahli yaitu Ahli bekerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas Ahli sejak Februari tahun 1981. Selama bertugas, pernah mengikuti pendidikan keterampilan di bidang Pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhan. Tugas dan tanggung jawab Ahli saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut.
- Ahli menerangkan bahwa definisi kapal dan definisi pelayaran yaitu kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

- Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39) UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- Hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan KM BV 97397 TS yang diperiksa dan ditangkap KP. ORCA 03 pada tanggal 10 Juni 2016 tidak mengibarkan bendera apapun, dan kapal tersebut secara konstruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka kapal dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM BV 97397 TS adalah termasuk kapal asing.
- Batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial 2. Batas Landas Kontinen 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI).
- Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) berdasarkan UU. Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- Ahli menerangkan bahwa cara mengukur batas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 Mil ke arah laut luas.
- Berdasarkan peta laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datuk) dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa posisi terdeteksi titik 05°11'202"LU – 106°21'653"BT dan posisi dikejar/dipergoki 05°11'657"LU – 106°22'492"BT dan tertangkap pada posisi 05°09'527" LU – 106°22'734" BT, KM BV 97397 TS berada di wilayah perairan Indonesia/ Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) RI Laut Natuna.
- KM. BV 97397 TS tidak memasang bendera apapun, secara konstruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan terbuat dari kayu.
- KM. BV 97397 TS Berukuran 65 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 22 meter dan lebar kapal 6 meter, dalam kapal 2,4 meter

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah bangunan diatas kapal dengan cara pengukuran kapal dalam negeri.

- KM. BV 97397 TS menggunakan merk mesin penggerak Cummins 6 Cylinder berdaya 500 PK.
- Berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa KM. BV 97397 TS berasal dari Negara Vietnam.
- Ahli menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan ini adalah benar.
- Ahli menerangkan bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan kepada pemeriksa, selain keterangan yang sudah dikemukakan oleh Ahli.
- Ahli menerangkan bahwa dirinya tidak merasa ditekan, dipaksa dan dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain dalam pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli di depan persidangan tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TRUONG DUC DUY** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan ditangkapnya KM. BV 97397 TS yang ia nahkodai oleh petugas patroli Indonesia.
- Terdakwa belum menunjuk penasehat hukum atau belum mau didampingi penasehat hukum untuk saat ini, dan ia akan membuat pernyataan.
- Sebelum tersangka tertangkap saat ini belum pernah dihukum sebelumnya dalam kasus apapun baik di Vietnam atau dinegara manapun.
- Terdakwa bekerja sebagai nelayan sudah 19 (sembilan belas) tahun, sudah menikah, memiliki 1 (satu) orang anak, nama Ayah saya Truong Van Hai, ibu saya sudah meninggal. Awalnya saya bekerja di KM. BV 79379 TS sebagai KKM, namun karena nahkoda kapal pasangan saya sakit (KM. BV 97397 TS) saya diangkat menjadi nahkoda di KM. BV 97397 TS oleh Quan selaku nahkoda kapal utama (KM. BV 79379 TS) sejak 9 (sembilan) hari sebelum ditangkap kapal patroli Indonesia.
- KM. BV 97397 TS ditangkap oleh Kapal Patroli Laut Indonesia Nomor 6003.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang disandarkan di Dermaga Satker PSDKP Natuna adalah KM. BV 97397 TS yang ditangkap KP. ORCA 03 dan jabatan ia adalah nahkoda KM. BV 97397 TS.
- Kapal terdakwa tidak sendiri menangkap ikan, tetapi bersama dengan kapal lainnya yaitu KM. BV 79379 TS (kapal utama), kapal tersebut dinahkodai oleh Quan yang merupakan kapal pasangan pair trawl saya yang melarikan diri pada saat akan ditangkap oleh KP. ORCA 03.
- Tugas saya sebagai nahkoda adalah Mengatur semua kegiatan kapal, mengatur awak kapal, mengatur tali penarik pada saat penarikan jaring operasi penangkapan ikan. dan semua hal yang ada di kapal KM. BV 97397 TS dalam tanggung jawab saya.
- Kapal yang ia nahkodai tertangkap tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 10.05 WIB diperairan Indonesia sesuai posisi GPS 05°09'527" LU – 106°22'734" BT dimana posisi koordinat tersebut masuk perairan Indonesia.
- Tahu bahwa KM. BV 97397 TS yang saya nahkodai ditangkap KP. ORCA 03 karena menangkap ikan masuk perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang di Indonesia.
- Menangkap ikan di Indonesia atas inisiatif Quan selaku nahkoda kapal utama dan saya sendiri selaku nahkoda kapal pasangan karena di Vietnam tidak ada lagi ikan, menurut kabar di Indonesia banyak ikan.
- Koordinat menangkap ikan terakhir kali tidak jauh pada saat posisi KM. BV 97397 TS tertangkap (posisi GPS 05°09'527"LU – 106°22'734"BT) oleh KP. ORCA 03, karena KM. BV 97397 TS yang tersangka nahkodai baru selesai melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan pair trawl.
- Pemilik kapal adalah Lee yang beralamat di Baria Vung Tau – Vienam.
- Jumlah awak kapal di KM. BV 97397 TS ada 2 (dua) orang termasuk ia, kapal berkebangsan Vietnam, dan berangkat dari pelabuhan Phuoc Tihn Vietnam.
- Saat ditangkap, kapal KM. BV 97397 TS yang ia nahkodai sedang berjalan berusaha lari dari kejaran petugas setelah melepas tali penarik dari jaring pair trawl selesai menangkap ikan, ia memegang kemudi dan ABK lainnya sedang istirahat. Suda 20 (dua puluh) hari dilaut semenjak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tihn, Vietnam hingga tertangkap. Sejak berangkat dari pelabuhan Phuoc Tihn Vietnam hingga tertangkap kapal patroli, KM. BV 97397 TS tidak mengibarkan bendera apapun.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal KM. BV 97397 TS berasal dari Vietnam dengan ABK semuanya warga negara Vietnam.
- Sejak berangkat dari Vietnam, KM. BV 97397 TS dan KM. BV 79379 TS membawa 3 (tiga) unit alat tangkap pair trawl yang disimpan dikapal utama (KM. BV 79379 TS). Semuanya masih berfungsi.
- Alat tangkap yang saya gunakan berada dikapal utama (KM. BV 79379 TS) terdiri dari bagian kantong, badan, mulut, sayap dan tali penarik. panjang kantong adalah 7 (tujuh) meter dengan 2 (dua) lapis jaring, panjang dari ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar 40 (empat puluh) meter, dan panjang tali penarik 500 (lima ratus) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah 20 (dua puluh) buah. Panjang tali bibir bawah 30 (tiga puluh) meter. Bukan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter.
- Cara mengoperasikan alat tangkap KM. BV 97397 TS adalah ketika akan memulai penangkapan ikan, mula-mula Quan selaku nahkoda kapal utama (KM. BV 79379 TS) menghubungi saya selaku nahkoda kapal pasangannya (KM. BV 97397 TS) agar bersiap-siap untuk mengoperasikan alat tangkap pair trawl bersama-sama. Selanjutnya kapal utama (KM. BV 79379 TS) mulai menurunkan jaring dari kantong dan badan selanjutnya sebelum sayap jaring turun, saya memerintahkan ABK melempar penarik ke kapal utama untuk disambungkan dengan *Snap* besi pengait tali ris jaring yang ada di kapal utama. Setelah terikat kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan kapal berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2,2 knot dengan jarak kedua kapal sekitar 200 (dua ratus) meter. Setelah 6 jam kapal menarik jaring, kedua kapal berputar berbalik arah tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring di kapal yang saya nahkodai dilepas dan 2 (dua) sayap berada di kapal utama (KM. BV 79379 TS) untuk melanjutkan mengangkat jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu ikan dibersihkan, dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam palkah dengan dilapisi es. Dalam 1 (satu) hari biasanya 2 (dua) kali turun jaring.
- Sewaktu ditangkap, sudah ada ikan hasil tangkapan yang disimpan di kapal utama (KM. BV 79379 TS) hasil tangkapan bersama antara kapal utama yang dinahkodai Quan (KM. BV 79379 TS) dan kapal yang ia nahkodai

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KM. BV 97397 TS). Dan saya juga pernah melakukan bongkar ikan ke kapal penampung (*Transshipment*) namun ia lupa nama kapal penampungnya.

- Jenis ikan yang tertangkap seperti ikan merah, kurisi, ikan kecil, kerang, udang kecil serta kepiting, sebagian besar ikan dasar perairan.
- Ikan tersebut berasal dari hasil menangkap ikan KM. BV 97397 TS yang saya nahkodai bersama-sama dengan kapal pasangan saya (KM. BV 79379 TS) yang dinahkodai Quan dengan alat tangkap pair trawl di perairan Indonesia selama 3 (tiga) hari, tetapi koordinat nya saya lupa karena sering berpindah tempat akan tetapi dekat dengan posisi pada saat tertangkap KP. ORCA 03 dan masih di perairan Indonesia.
- Sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan di perairan Indonesia dan sudah 6 (enam) kali turun jaring.
- Ikan hasil tangkapan akan dibawa oleh kapal penampung ke pelabuhan Phuoc Tinh-Vung Tau-Vietnam karena pemilik kapal ada disana, dan kami akan mendapat bagi hasil dari penjualan ikan.
- Kapal KM. BV 97397 TS dilengkapi radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas.
- Tidak tahu pasti ukuran kapal KM. BV 97397 TS yang saya nahkodai, tetapi merek mesin saya tahu yaitu Cummins 6 cylinder dan kekuatan 500 PK.
- Selain sebagai nahkoda, saya juga bertanggung jawab terhadap mesin kapal karena sebelumnya saya adalah sebagai kepala kamar mesin (KKM) KM. BV 79379 TS.
- KM. BV 97397 TS sama sekali tidak memiliki dokumen perijinan kapal apapun dari pemerintah Indonesia.
- Kapal pasangan pair trawl saya KM. BV 79379 TS, nama nahkodanya biasa dipanggil Quan dengan jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang.
- Peran Quan sebagai nahkoda kapal utama pasangan ia (KM. BV 97397 TS) adalah mengatur semua kegiatan kapal, posisi menangkap ikan, mencari daerah penangkapan ikan, mengatur awak kapal. Semua hal yang ada di kapal adalah tanggung jawabnya. Tanpa kapal utama yang dinahkodai Quan sebagai kapal utama maka pengoperasian pair trawl dalam menangkap ikan tidak bisa dilakukan. Begitu juga kapal yang dinahkodai Quan tidak dapat mengoperasikan pair trawl jika tidak dibantu kapal terdakwa.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM. BV 79379 TS kapal pasangannya yang dinahkodai Quan dan ABK nya berhasil melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap oleh KP. ORCA 03.
- Fungsi rantai yang ada pada alat tangkap trawl dikapal utama yang digunakan bersamanya menangkap ikan adalah sebagai pemberat supaya jaring bisa sampai ke dasar perairan dan bisa menyapu dasar perairan tersebut. Dan juga sebagai penghancur jika terkena batu karang supaya jaring tidak rusak atau robek.
- Terdakwa mengaku bersalah telah menangkap ikan dengan memasuki perairan ZEEI, laut Natuna tanpa dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap pair trawl yang dilarang penggunaannya dengan sarana KM. BV 97397 TS bersama-sama dengan kapal pasangan saya.
- Nama nahkoda KM. BV 79379 TS selaku kapal pasangan ia adalah Quan dengan ciri-ciri kulit kuning, badan proporsional, muka lonjong, rambut pendek lurus, tinggi  $\pm$  160 cm, mempunyai ciri khusus brewok dan tahi lalat bawah bibir dan alamatnya di Tien Giang, Vietnam.
- Terdakwa mengatakan tidak ada keterangan lain yang perlu ia tambahkan di dalam pemeriksaan ini yang ada hubungannya dengan perkara ini.
- Terdakwa mengatakan tidak merasa dipaksa, ditekan, dibujuk atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain.
- Terdakwa mengatakan bahwa saat ini dirinya masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM BV 97397 TS . , yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 54/Pen Pid Sus Prk/ 2016/PN Ran. Tanggal 11 Agustus 2016;
- 1 (satu) Unit alat bantu Pair Trawl ;
- 1 (satu) Unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-31.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit alat komunikasi VHF Super Star 2400.
- 1 (satu) Unit Kompas Basah Express A 120.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan dan penangkapan terhadap KM BV 97397TS dengan Nahkoda bernama TRUONG DUC DUY, dilakukan oleh Kapal Pengawas ORCA 03, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 sekira pukul 08.45 WIB, berhasil menghentikan KM BV 97397 TS pada posisi 05 09'527" LU – 106 22'734" BT, dan dilakukan pemeriksaan saat itu posisi Nahkoda sedang diruang anjungan kapal, sedang mengemudikan kapal yang berusaha melarikan diri menghindari kejaran petugas Patroli, didalam kapal terdapat ABK dan Nahkoda berjumlah 2 (dua) orang semua warga negara Vietnam, dan saat itu kapal mengibarkan bendera Vietnam.
- Bahwa KM BV 92972 TS adalah kapal penangkap ikan yang dalam operasinya menggunakan alat tangkap Pair Trawl, Pair Trawl tersebut ditarik oleh dua kapal berpasangan antara KM BV 97397 TS yang dinahkodai Terdakwa bersama dengan kapal pasangan yang dinahkodai oleh QUAN. Kapal pasangan yang dinahkodai QUAN ketika dikejar Petugas berhasil melarikan diri sedangkan KM BV 97397 TS yang kena tangkap.
- Bahwa sejak berangkat dari Vietnam KM BV 97397 TS selaku kapal pendukung terdapat barang bukti berupa kelengkapan alat tangkap Pair Trawl, membawa 3 (tiga) unit alat tangkap Pair Trawl, semua alat tangkap ada di KM BV 79379 TS yang dinahkodai oleh QUAN selaku kapal utama. Rincian kelengkapan Pair Trawl terdiri dari bagian kantong, badan jaring, mulut jaring, sayap, dan tali penarik jaaring. Panjang kantong adalah 7 (tujuh) meter berlapis2 (dua) rangkap, panjang dari ujung sayap jaring sampai ke ujung bagian kantong jaring sekitar 40 (empat puluh) meter, dan panjang tali penarik 500 (lima ratus) meter. Pada bibir bawah dilengkapi dengan pemberat rantai besi dan pada bibir atas dilengkapi bola pelampung berjumlah 20 (dua puluh) buah, panjang tali bibir bawah 30 (tiga puluh) meter, bukaan mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter.
- Bahwa fungsi rantai pada Pair Trawl adalah sebagai pemberat supaya jaring bisa sampai ke dasar perairan dan bisa menyapu dasar perairan, juga penghancur karang lunak yang ada di dasar perairan.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Pengoperasian alat tangkap Pair Trawl, mula – mula terdakwa dihubungi oleh Quan nahkoda kapal utama agar bersiap – siap untuk mengoperasikan alat tangkap Pair Trawl melalui radio. Nahkoda kapal pasangan memerintahkan ABKnya agar melempar tali ris ke kapal terdakwa untuk disambungkan dengan tali penarik yang ada di kapal pasangan yang di nahkodai Quan . Selanjutnya ABK kapal terdakwa mengaitkan ke snap besi pengait (ujung sayap), setelah terkait kemudian semua bagian jaring diturunkan. Jaring selanjutnya ditarik dengan kedua kapal dan berjalan sejajar berkecepatan kurang lebih 2 knot dengan jarak kedua kappal sekitar 200 meter. Setelah 5 (lima) jam kapal menarik jaring, kedua kapal berpasangan berputar bebalik arah tetap bergerak sambil menarik tali penarik menggunakan hauler. Begitu sayap sudah terangkat, tali penarik jaring kapal pasangan dilepas dan dua sayap ada di kapal terdakwa untuk melanjutkan pengangkatan jaring dan ikan dikeluarkan dengan cara membuka kantong jaring. Setelah itu ikan dibersihkan, dimasukkan dalam kantong plastik dan disimpan dalam palkah dilapisi Es.
- Bahwa posisi terakhir KM BV 97397 TS menangkap ikan sebelum ditangkap oleh petugas Patroli adalah lokasinya tidak jauh dari lokasi tertangkap, karena baru selesai mengoperasikan menangkap ikan setelah selesai menaikkan jaring Nahkoda mencoba melarikan diri dari kejaran petugas.
- Bahwa didalam palka KM BV 97397 TS tidak terdapat bukti ikan hasil tangkapan namun hasil tangkapan ikan ada di kapal pasangan yaitu KM BV 79379 TS yang dinahkodai QUAN., ikan yang didapat terdiri dari jenis ikan merah, kurisi, runcah, kerang, udang kecil serta kepiting. Kapal selama melakukan kegiatan Perikanan di ZEEI tidak membawa/memiliki Surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia baik SIUP, SIPI, SLO dan kelengkapan lainnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Tahun 2004 tentang Perikanan,Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

### ATAU

- Pasal 85 Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Noor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

#### **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Th 2004 Tentang Perikanan, adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam hal ini siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut Undang – Undang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang meliputi seseorang baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ABK di persidangan, pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TRUONG DUC DUY , dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana pemeriksaan pendahuluan, sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan serta tidak ada tanda – tanda terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruh ABK,

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat “**unsur setiap orang** “ telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatu bentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, yang dimaksud kapal perikanan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri TRUONG DUC DUY bahwa Kapal yang terdakwa nahkodai adalah kapal berkebangsaan Vietnam yang sejak berangkat dari negaranya mengibarkan bendera Vietnam dan dalam kegiatannya membawa ABK sejumlah 2 (dua) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara Vietnam, dan pemilik kapal bernama LEE yang bertempat di Baria – Vung Tau - Vietnam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat *Unsur “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” telah terpenuhi menurut Hukum;*

## **Ad.3 Unsur Melakukan penangkapan ikan.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa kapal ikan KM BV 97397 TS yang dinahkodai terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam secara bersama – sama dengan KM BV 79379 TS yang dinahkodai QUAN menuju Laut Natuna dengan tujuan menangkap ikan. Pada hari Jum’at, tanggal 10 Juni 2016 sekitar pukul 10.05 WIB, pada posisi 05 09’527” LU – 106 22’734” BT, kapal KM BV 97397 TS diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Pengawas ORCA 03. Dari hasil pemeriksaan, bahwa KM BV 97397 TS adalah kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl, . Adapun jaring bagian kelengkapan jaring Pair Trawl yang ditemukan diatas palkah kondisinya masih basah dan bercampur lumpur.

Menimbang, bahwa alat tangkap Pair Trawl tersebut terdapat kelengkapan berupa tali penarik jaring panjangnya 500 (lima ratus) meter, jaring yang panjangnya 40 (empat puluh ) meter, terdapat kantong jaring panjangnya 7 (tujuh) meter dengan ukuran mata jaring 2 (dua) inci dan berlapis dua rangkap, dilengkapi rantai pengejut, pemberat dan bola gelinding ( bobin sintetis) berjumlah 20 (dua puluh) buah, panjang tali bibir bawah 30 (tiga puluh) meter, mulut jaring mencapai 15 (lima belas) meter.

Cara pengoperasiannya yaitu KM BV 97397 TS dan KM BV 79379 TS saling berdekatan untuk memassang tali penarik pada masing – masing kapal, kemudian jaring diturunkan oleh KM BV 79379 TS setelah posisi jaring sudah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan tenggelam, KM BV 79379 sebagai kapal utama, dan KM BV 97397 TS sebagai kapal pendukung berjalan bersama – sama dengan posisi sejajar dengan KM BV 79379 TS selaku kapal utama untuk menarik jaring Pair Trawl dengan kecepatan 2 (dua) mil per jam. Setelah berjalan 1 (satu) jam menarik jaring, kedua kapal berhenti dan mengambil ikan dalam jaring kemudian dimasukkan kedalam palkah KM BV 79379 TS. Berdasarkan keterangan dari saksi ABK DANG THANH CONG, menyampaikan bahwa kapal berpasangan KM BV 97397 TS dan KM BV 79379 TS sudah sekitar 3 (tiga) hari menangkap ikan di perairan Indonesia dan sudah 6 (enam) kali turun jaring.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan para saksi dan pendapat ahli serta keterangan terdakwa di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “**unsur melakukan penangkapan ikan**” telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.4 Unsur di Zona Eksklusif Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI)

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Menyatakan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan menggunakan alat tangkap yang dilarang yang berakibat kerusakan ekosistem perairan laut

Menimbang, bahwa pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia, 2. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan pendapat dari ahli bidang Pelayaran

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Lukman, SE. bahwa berdasarkan Peta Nomor 354 yang meliputi pulau – pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentaara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi bahwa proses awal KM KNF 7440 pada koordinat 05 11'202" LU – 106 21"653" BT, posisi saat berhasil dipergoki 0511'657" LU – 106 22'492" BT, dan posisi tertangkap KM BV 97397 TS pada posisi 05 09'527" LU – 106 22'734" BT, posisi tersebut berada di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat **"unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi menurut hukum.

## Ad.5 Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi penangkap FRANGKY FIAN KUMESAN,S.St.Pi dan PIJAR WIJAYANTO serta keterangan Terdakwa sendiri menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan KM BV 97397 TS nahkodanya bernama TRUONG DUC DUY jumlah ABK keseluruhan 2 (dua) orang termasuk terdakwa yang semuanya warga negara Vietnam, kapal tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang bahwa atas dasar pendapat Ahli Perikanan, dokumen perijinan yang harus ada diatas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di Wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli. Di kapal KM. BV 97397 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **"unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** telah terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi,

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dikenai hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHPidana, yang menyebutkan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal Terdakwa “;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas equality before the law;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan WNI, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidakefektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara Terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum Terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya Terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Kapal KM BV 97397 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 54/Pen Pid Sus Prk/ 2016/PN Ran. Tanggal 11 Agustus 2016; Maka terhadap status Barang Bukti tersebut tidak perlu lagi ditetapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) Unit alat bantu Pair Trawl.

b. 1 (satu) Unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-31. C. 1 (satu) Unit alat Komunikasi VHF Super Star 2400. D. 1 (satu) Unit Kompas basah Express A.120.

Mengingat baraaang bukti yang diajukan kondisinya sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, maaka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan illegal fishing.
- Perbuatan Terdakwa dari segi ekologis mengganggu dan merusak ekosistem laut yakni keberlangsungan sumber daya ikan dan trumbu karang.
- Perbuatan Terdakwa mengganggu akurasi perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia.

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa baru sekali ini melakukan kegiatan perikanan di wilayah perikanan Indonesia.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRUONG DUC DUY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRUONG DUC DUY**, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit alat bantu Pair Trawl.
  - b. 1 (satu) Unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-31.
  - c. 1 (satu) Unit alat Komunikasi VHF Super Star 2400.
  - d. 1 (satu) Unit Kompas basah Express A.120.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, oleh kami NANANG DWI KRISTANTO, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua, SUGENG SULISTIAWAN, SH. . dan Ir. UNTUNG SUNARDI, MM Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh HENDRI SIPAYUNG,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penerjemahnya.

Hakim Anggota,

dto

SUGENG SULISTIAWAN, SH.

dto

Ir. UNTUNG SUNARDI, MM.

Hakim Ketua,

dto

NANANG DWI KRISTANTO, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

ERA TRISNAWATILI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36